



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 375/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

WADIYANTO bin NARI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 161, Kelurahan Banjar Medalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini diwakili kuasanya **RIYANTO, S.H. dan AHMAD ROYANI, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Sumberejo, Sarirejo, Lamongan, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

SITI MUALIFAH binti DJALAL, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tumenggungan RT. 01 RW. 02 No. 23, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini diwakili kuasanya **M. SHOFIYUL UMAM, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Sumurber RT. 07 RW. 23, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 06 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1431 H. nomor : 082/Pdt.G/2009/PA.Lmg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

Harta tidak bergerak :

- 2.1. Sebidang hak atas tanah beserta bangunan rumah 2 lantai diatasnya, atas nama **WADIYANTO dan SITI MUALIFAH** dengan Sertifikat Hak Milik No. 562, surat ukur No. 276 dengan luas 276 M2 terletak di Kelurahan Banjar Medalan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pak Yuswadi
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Timur : Tanah P. Bakhtiyar dan Rukayah
- Sebelah Barat : Tanah P. Sugeng AR

2.2. Sebidang hak atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik no : 994, surat ukur No. 757/Bakalanpule/2000 seluas 244 M2 yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah hak Pak Sali
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Pasar Kambing
- Sebelah Barat : tanah hak Maftuh

Harta barang bergerak berupa :

- 2.3.1 (tiga) buah televisi Panasonic 21 Inchi
- 2.3.2 Sebuah meja makan dan kulkas
- 2.3.3 Meja kursi dua set
- 2.3.4 Almari dan Tempat tidur
- 2.3.5 Bupet dan almari Dapur
- 2.3.6 Sepeda Motor Honda Supra X 125 th. 2006, No.Pol S 4340
- 2.3.7 Gelang emas seberat 32 gram
- 2.3.8 Bufet

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

- 3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah separuh bagian dari harta bersama tersebut ;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing secara natural, apabila tidak memungkinkan, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi Penggugat dan Tergugat sesuai dictum no. 3 ;
- 5. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2. Menyatakan bahwa harta berupa :

Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik no. 972, surat ukur no. 408, luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375 m2 yang terletak di Desa Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pak Suwasis
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Pak Di
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah separuh bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing secara natural, apabila tidak memungkinkan, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi Penggugat dan Tergugat sesuai dictum no. 3 ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini dan hingga kini terhitung sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 21 September 2010 nomor : 082/Pdt.G/2010/PA.Lmg., bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 September 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 06 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1431 H. nomor : 082/Pdt.G/2009/PA.Lmg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2010 dan Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 06 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1431 H. Nomor : 082/Pdt.G/2009/PA.Lmg dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan dan menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, pada prinsipnya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding sudah banyak mengumpulkan uang hasil bekerja di Malaysia yang kemudian menikah dengan Penggugat/Terbanding dan bisa membeli sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah di Kelurahan Banjarmedoan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, hal ini sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yang tersebut dalam putusannya halaman 22, 23, 24 dan halaman 25, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu lagi mempertimbangkannya, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding menyatakan Hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara a quo telah melanggar azaz audi et alteram partem ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari Barita Acara Persidangan perkara ini tidak terbukti Hakim tingkat pertama telah melakukan pelanggaran bahkan telah memberi perlakuan yang sama (equal treatment) dan kesetaraan yang sama didepan hukum (equal degre bifore the law) terhadap para pihak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo telah melanggar azas audi et alteram partem, atas dasar itu Hakim tingkat banding setelah mempelajari Berita Acara persidangan dalam perkara ini tidak terbukti Hakim tingkat pertama melakukan pelanggaran, justru memberi perlakuan yang sama (equal treatment), dan kesetaraan yang sama didepan hukum (equal degree before the law) sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara a quo tidak mengakibatkan batal sejak semula (void ab initio), karenanya putusan Hakim tingkat pertama Dalam Kompensi harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonpensi Penggugat terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 972, surat ukur Nomor 408, luas 375 M2 di Desa Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim tingkat pertama, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang menyatakan : ” Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan tingkat pertama” ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Kompensi dan atas banding dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 06 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1431 H. Nomor : 082/Pdt.G/2009/PA.Lmg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

Harta tidak bergerak :

- 2.1. Sebidang hak atas tanah beserta bangunan rumah 2 lantai di atasnya, atas nama WADIYANTO dan SITI MUALIFAH dengan Sertifikat Hak Milik No. 562, surat ukur No. 276 dengan luas 276 M2 terletak di Kelurahan Banjar Medalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: tanah pak Yuswadi
Sebelah Selatan	: Saluran air
Sebelah Timur	: Tanah P. Bakhtiyar dan Rukayah
Sebelah Barat	: Tanah P. Sugeng AR

- 2.2. Sebidang hak atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik no : 994, surat ukur No. 757/Bakalanpule/2000 seluas 244 M2 yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut : :

Sebelah Utara	: tanah hak Pak Sali
Sebelah Selatan	: Jalan Raya
Sebelah Timur	: Pasar Kambing
Sebelah Barat	: tanah hak Maftuh

Harta barang bergerak berupa :

- 2.3.1 (tiga) buah televisi Panasonic 21 Inci
- 2.3.2 Sebuah meja makan dan kulkas
- 2.3.3 Meja kursi dua set
- 2.3.4 Almari dan Tempat tidur
- 2.3.5 Bupet dan almari Dapur
- 2.3.6 Sepeda Motor Honda Supra X 125 th. 2006, No.Pol S 4340
- 2.3.7 Gelang emas seberat 32 gram
- 2.3.8 Bufet

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah separuh bagian dari harta bersama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian sesuai dengan diktum 3 diatas secara natural, apabila tidak memungkinkan, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi Penggugat dan Tergugat ;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik no. 972, surat ukur no. 408, luas 375 m2 yang terlatak di Desa Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pak Suwasis
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Pak Di
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah separuh bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing secara natural, apabila tidak memungkinkan, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi Penggugat dan Tergugat sesuai dictum no. 3 ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini dan hingga kini terhitung sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139. 000,-
2. Redaksi : Rp. 5. 000,-
3. Materai : Rp. 6. 000,-

J u m l a h : Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.